BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Praperadilan adalah suatu pengertian hukum tersendiri yang berkenaan dengan penggunaan upaya paksa dalam proses penyidikan atau penuntutan serta akibat hukum yang timbul darinya. Pasal 77 juncto Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikenal sebagai ketentuan yang mengatur tentang praperadilan Berdasarkan pasal tersebut, sah atau tidaknya penetapan tersangka bukanlah objek yang dapat diajukan dalam sebuah praperadilan. Penetapan tersangka, walaupun merupakan bagian dari tahap penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bukan merupakan objek dari praperadilan.
2. Akibat hukum dari putusan praperadilan atas status tersangka yang dikabulkan seperti dalam putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel yaitu status Budi Gunawan sebagai tersangka menjadi bebas. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa penetapan status tersangka merupakan bagian dari penyidikan dan Pasal 82 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa dalam hal menetapkan

bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka. Putusan tersebut tentunya menjadi jurisprudensi yang dapat di pakai oleh hakim lain sebagai acuan dalam membuat putusan dalam lembaga Praperadilan.

B. Saran

Untuk mencapai kepastian hukum dalam penegakkan hukum yang semestinya dalam hal praperadilan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang praperadilan dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu direvisi sebagai wujud Teori Pembinaan Hukum dari Prof. Mochtar Kusumaamadja.
2. Banyaknya permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka akibat adanya putusan praperadilan atas sah atau tidaknya penetapan status tersangka, sejauh hal tersebut merupakan upaya hukum, maka semua pihak harus dapat menerima dan menghargai sebagai bagian dari perjuangan perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia sebagai wujud dari Indonesia sebagai Negara Hukum.
3. Perlu menjadi perhatian agar seluruh penegak hukum lebih berhati-hati dan secara seksama, sehingga tidak mudah menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa prosedur dan

proses yang benar, apalagi tidak diikuti dengan pembuktian awal disertai bukti permulaan yang cukup yang meyakinkan.